

BAB 1

PENDAHULUAN

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

Sejalan dengan itu, telah dikeluarkan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama. Pemerintah juga telah mendorong terwujudnya good governance di kalangan instansi pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Asas

akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah mulai dari pejabat eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya.

Ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah sebagaimana penjelasan pasal 100 ayat(4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka LAKIP ini disusun dan diharapkan dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2014.

GAMBARAN UMUM KABUPATEN GOWA

1. Keadaan Geografis, Topografi, dan Demografis

Geografis

Kabupaten Gowa memiliki luas wilayah sekitar 1.883,33 km² atau setara dengan 3,01 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan secara geografis terletak antara 5°5'- 5°34,7' Lintang Selatan dan 12°38,16' - 5°33,6' Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto,
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

Secara umum Kabupaten Gowa beriklim tropis dengan temperatur 27,125 ° celcius (dataran rendah) dimana dapat ditemui daerah beriklim basah dan kering, dengan ketinggian 5 – 1300 meter diatas permukaan laut

Topografi

Dengan topografi daerah yang tidak rata, Kabupaten Gowa mempunyai enam buah gunung yaitu Gunung Parsia (1.340 m. dpl), Gunung Mendo (11.180 m. dpl), Gunung Bawakaraeng (2.833 M. dpl),

Gunung Lompobattang (2.691 m. dpl), Gunung Bulu Bone-Bone (520 m. dpl) dan Gunung Pauang (1.144 m. dpl), dan sebuah sungai dengan luas aliran yang terbesar yaitu Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km, selain menjadi sumber irigasi persawahan juga merupakan aset wisata yang telah banyak dikunjungi para wisatawan.

Wilayah Administrasi Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan, dengan wilayah terluas kecamatan Tombolo Pao. Dari kecamatan-kecamatan tersebut terbagi dalam 167 desa dan kelurahan.

2. Sektor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan ekonomi dapat juga berarti kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

Salah satu cara untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi adalah melalui penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB dapat dihitung menurut harga yang berlaku yaitu pada harga-harga yang berlaku pada tahun di mana PDB dihitung dan menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku pada tahun dasar (*base year*) perbandingan. PDB untuk tingkat daerah disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga constant menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai dasar.

Berdasarkan angka PDRB Kabupaten Gowa atas dasar harga berlaku tahun 2011, menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memberi kontribusi yang paling besar yaitu sebesar 43,31%. Apabila dicermati, maka sesungguhnya kontribusi sektor ini terlihat cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2014 sektor pertanian memberikan kontribusi dalam PDRB sebesar 41,44%.

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Gowa cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka pendapatan perkapita adalah sebesar Rp.7.783.598,- dan pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp.8.993.574,-. Hal ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2010-2011 terjadi peningkatan sebesar Rp.1.209.975,- atau sebesar 15,55%. Pendapatan per kapita untuk Tahun 2014 adalah sebesar Rp.10.128.896,- atau mengalami peningkatan sebesar 12,62%..

Penduduk Kabupaten Gowa mayoritas beragama Islam yang memiliki jiwa dan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan

dilandasi pada ketaatan dalam melaksanakan ajaran dan nilai-nilai agama. Kondisi ini telah terbentuk sejak lama dan telah melahirkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepahlawanan dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu Sultan Hasanuddin dan seorang Sufi penyebar agama Islam ternama Syekh Yusuf Tuanta Salamaka.

Jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin dan ajaran nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh Syekh Yusuf Tuanta Salamaka, dimana keduanya diangkat oleh Negara sebagai Pahlawan Nasional, telah melahirkan jiwa kepahlawanan yang menjiwai nurani masyarakat Gowa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kesehatan

Tersedianya sarana kesehatan yang cukup memadai seperti Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Poliklinik dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) sangat menunjang peningkatan kesehatan masyarakat.

3. Pemerintahan

Aparat pemerintah dirasakan cukup profesional, terutama dalam mengatasi keadaan dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Dalam era reformasi diharapkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tidak terdapat di Kabupaten Gowa. Sikap aparat yang dipengaruhi oleh sistem, kelembagaan dan budaya masyarakat yang dilayani perlu diubah. Dengan demikian upaya perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintah harus lebih bersifat komprehensif dan integral.

Struktur Organisasi

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah;
- e. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan Peraturan Perundang-undangan, keuangan, peralatan/perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah;
- f. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi dan Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penyelenggaraan tugas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- f. Pembinaan administrasi yang terdiri dari urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

3. Dinas-dinas Daerah

Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa terdiri atas :

- a. Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda.
- b. Dinas Kesehatan.
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- g. Dinas Pekerjaan Umum.
- h. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- j. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- k. Dinas Pertanian.
- l. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan.
- m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- n. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o. Dinas Pertambangan dan Energi.

4. Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya

Badan daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, RSUD dipimpin oleh seorang Direktur dan berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara Teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Badan-Badan Daerah atau yang setingkat Badan di Kabupaten Gowa berjumlah 7 buah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Inspektorat Daerah;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Badan Lingkungan Hidup Daerah;

Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor-kantor daerah di Kabupaten Gowa berjumlah 2 buah yang terdiri dari:

- a. Kantor Perpustakaan, Arsip dan PDE;
- b. Kantor Ketahanan Pangan;

Sedangkan lembaga lain ada 2 yaitu Kantor Pelayanan Terpadu dan Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

5. Kecamatan

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang fungsinya meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegak dan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

POSISI STRATEJIK KABUPATEN GOWA

Sungguminasa adalah Ibu kota Kabupaten Gowa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan, Gowa memiliki berbagai kekhususan yang memberikan posisi strategis, baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Secara menyeluruh, Gowa merupakan barometer bagi pencapaian pembangunan pada bidang-bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Dalam aspek ekonomi, sebagian besar kekuatan ekonomi berada di Sungguminasa. Perputaran roda ekonomi, terutama ekonomi jasa dan keuangan, sepenuhnya digerakkan oleh para pelaku ekonomi yang berdomisili di ibu kota Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, sebagai ibu kota Kabupaten, Sungguminasa menjadi cermin kemajuan pembangunan ekonomi nasional dan pencapaian kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Gowa.


MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2014

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi pemerintah Kabupaten Gowa adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang mendefinisikan visi, misi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Gowa. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan kebijakan tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Gowa yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu

dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Gowa untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Gowa sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2014 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2012 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Gowa atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2014. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan kebijakan telah dicapai selama Tahun 2014.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2011 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Gowa bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Gowa dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Gowa dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

SISTEMATIKA LAKIP 2014

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa selama Tahun 2014. Capaian kinerja (*performance results*) 2014 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Bentuk laporan akuntabilitas kinerja ini selain berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi, juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja. Pelaporan kinerja ini ditekankan pada aspek capaian atas Indikator Kinerja Utama untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Disamping itu juga penyusunannya menyelaraskan dengan substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2014 dapat diilustrasikan sebagai berikut ini. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Sistematika Penyusunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.

Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010 – 2015 , Rencana Kerja pemerintah daerah pada tahun 2014, dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2014.

Bab III Adalah akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggung jawaban pencapaian hasil tahun 2014.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Gowa